

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sebuah sistem dengan lingkup terkecil didalam tatanan pemerintahan Indonesia, tetapi desa mempunyai peran yang sangat strategis untuk merealisasikan kesejahteraan. Desa ialah sebuah unit masyarakat hukum yang terbatas wilayahnya dan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengatur kepentingan masyarakat, serta pembangunan di wilayahnya dengan mengacu pada hak asal usul, tradisional yang selaras dengan prakarsa masyarakat dan prinsip. Desa mempunyai kewenangan seluas luasnya untuk mengurus daerahnya sendiri sebagai desa yang otonomi (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah mulai memprioritaskan program pembangunan pada desa dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, oleh sebabnya pemerintah menggelontorkan dana desa sejak 2015 pada desa di seluruh wilayah Indonesia yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan desa utamanya untuk membangun dan memberdayakan masyarakat demi meraih tujuan menaikkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa jika dana desa ialah bagian dari perolehan desa terbesar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialirkan secara langsung melalui transfer ke kas desa. Harapannya dimanfaatkan untuk pembiayaan yang berhubungan dengan

kegiatan pemerintahan, pembangunan, penyelenggaraan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di desa.

Berlandaskan pada data Kementerian Keuangan dana desa yang digelontorkan dari tahun 2015 senilai 20,7 triliun meningkat 46,9 triliun pada tahun 2016, 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 70 triliun, 72 triliun di tahun 2020 hingga 2021, pada tahun 2022 dana desa senilai 68 triliun (Iskandar, 2022). Dana yang diberikan pemerintah dengan jumlah yang tak sedikit ini tentu akan memberikan dampak baik untuk desa, tetapi hal itu tidak terlepas dari munculnya tantangan dan problematika sebab adanya anggaran itu sangat berpotensi terjadi kesalahan dalam proses pengelolaannya.

Penyelenggaraan dana desa di Indonesia kerap kali menjadi sorotan publik disebabkan kasus korupsi paling banyak terjadi pada sektor publik terlebih sektor desa yaitu 27% dari total kasus korupsi sepanjang tahun 2022. Data hasil peninjauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menjumpai kasus di area anggaran dana desa di Indonesia sepanjang 2022 sudah terjadi kasus korupsi sejumlah 155 kasus dengan rincian dana desa 133 kasus dan penerimaan desa 22 kasus (Vika, 2021).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka perlu adanya kebijakan yang mengatur perihal petunjuk teknis mengelolanya. Pengelolaan dana desa secara baik merupakan wujud atas pertanggungjawaban pemerintahan desa pada pemerintahan pusat ataupun pada masyarakatnya sendiri (Aryanti, 2022).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa harapannya dokumen itu dijadikan acuan dalam mengurus dana desa sebab memuat tata cara mengelola dana desa mulai dari perancangan, pengorganisasian, pelaporan, tanggung jawab dan landasan yang harus dilakukan oleh pengurusan dana desa. Menurut Permendagri Nomor 113 (2014) pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, bertanggung jawab, ikut terlibat serta tertib dan disiplin dalam penganggaran.

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban kinerja sebuah lembaga secara vertikal ataupun horizontal mulai dari kegiatan pelaksanaan hingga pelaporannya. Bahwa akuntabilitas ialah wujud keharusan mempertanggungjawabkan pencapaian atau ketidakberhasilan menjalankan misi suatu badan dalam meraih sasaran dan target yang telah ditentukan, dengan memakai sarana pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau berkala (Mardiasmo, 2009).

Transparansi yaitu media kepercayaan antara pemerintahan desa dengan masyarakatnya diantaranya kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara akurat. Di lain sisi, transparansi juga memuat keterbukaan pemerintahan desa terkait dengan proses perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dibuat serta pelaporannya atas penyelenggaraan pemerintahan desa (Sujarweni, 2015). Partisipasi masyarakat mengindikasikan keterlibatan aktif penduduk desa dalam urusan pemerintahan, yang berpengaruh pada penilaian dan pengawasan pada performa pemerintah, serta meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam meraih pengelolaan anggaran

yang efektif, keterlibatan masyarakat penting untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan pengalokasian anggaran (Utami & Efrizal, 2013).

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi serta partisipasi tersebut dapat mendorong pemerintahan desa memiliki tata kelola yang baik, masyarakat mempunyai kesempatan untuk memantau, memverifikasi dan memastikan dana desa dipakai sebagaimana, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih bertanggungjawab, efisien bagi pemerintah dan masyarakat.

Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah merupakan desa yang juga memperoleh kucuran dana desa dari pemerintahan pusat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap perangkat desa dalam penyelenggaraan keuangan desa pada Desa Winong pemerintahan desa sudah melakukan perencanaan dengan menyusun rencana anggaran kemudian melaporkan realisasi anggaran atas pemakaian dana desa ke bendahara. Pelaporan realisasi anggaran nantinya juga akan dilaporkan melalui Badan Keuangan Daerah Kebumen.

Tabel 1.1 Dana Desa Winong Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah	Realisasi	Dalam (%)
1	2020	739.718.000	738.202.988	99,8%
2	2021	749.156.000	745.356.000	99,4%
3	2022	943.440.000	936.708.257	99,2%

Sumber: Pemerintahan Desa Winong (2023)

Berlandaskan tabel itu terlihat bahwa penerimaan dana desa tiap-tiap tahunnya cukup besar, dengan jumlah tertinggi diterima pada tahun 2022 senilai

943.440.000 dan terendah pada tahun 2020 senilai 739.718.000 serta bisa diperhatikan bahwa dana desa terealisasi dengan efektif.

Pemerintah Desa Winong sudah mengambil langkah-langkah untuk menaikkan kejelasan dan pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, antara lain dengan memasang papan pengumuman informasi perihal APBDes. Tetapi ternyata masih ada keraguan masyarakat pada pemerintahan desa. Berdasarkan hasil observasi, banyak warga yang mengeluh serta berusaha menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya indikasi penyalahgunaan dana desa, utamanya pada proyek pembangunan jalan yang diduga terdapat penyalahgunaan penggunaan material. Pemerintah desa tidak menindaklanjuti setiap aduan atau keluhan masyarakat secara responsif dan transparan, justru terdapat ancaman dan kekerasan fisik saat dilakukan *feedback* terkait masalah dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan sehingga masyarakat cenderung merasa takut kepada perangkat desa saat ingin memberikan laporan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu juga terdapat pengaduan masyarakat perihal kecurigaan adanya penyalahgunaan dana desa di Desa Winong melalui website (laporgub.jatengprov.go.id) diakses pada 09 Mei 2023 dengan laporan meminta pemerintah mengecek kembali pemakaian, dana bantuan untuk pembangunan desa. Hal ini selaras dengan aduan lainnya yang menerangkan jika desa mendapatkan dana yang selayaknya ditujukan untuk pembangunan desa, tetapi pembangunan terhenti dan tidak kunjung selesai, pelaporan pengeluaran keuangan dirasa kurang jelas sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pemerintahan desa tidak memberikan informasi yang memadai pada masyarakat perihal pengelolaan dana desa. Padahal transparansi sangat penting agar kepercayaan masyarakat bisa meningkat di lain sisi partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan juga bisa membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang akan dijalankan agar selaras dengan harapan serta kebutuhan masyarakat. Penelitian Andriani (2019) “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)” menjumpai bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berdampak pada tata kelola dana desa.

Penelitian lain yang dilakukan Arifin, dkk. (2024) “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)” menemukan akuntabilitas tidak berdampak pada efektivitas pengelolaan dana desa, dan penelitian Maina, dkk. (2022) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambu Boyolali” menjumpai transparansi serta partisipasi masyarakat tidak mempunyai efek pada pengelolaan dana desa.

Peneliti memilih Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai tempat penelitian sebab Desa Winong merupakan desa yang memperoleh pemberian dana desa dari pemerintah pusat tetapi masih muncul sejumlah problematika seperti minimnya informasi pemakaian dana desa,

adanya masyarakat yang meragukan kontrol pemerintah desa pada dana desa. Di lain sisi, peneliti ingin mengerti bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat bisa mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tergiring untuk meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sebab itulah peneliti memunculkan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan penjelasan sejumlah hal di atas, maka pertanyaan penelitian ini, yakni:

1. Apakah efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari akuntabilitas?
2. Apakah efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari transparansi?
3. Apakah efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari partisipasi masyarakat?
4. Apakah secara secara simultan efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan daripada studi ini, yakni:

1. Mengetahui apakah efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari akuntabilitas.
2. Mengetahui apakah efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari transparansi.
3. Mengetahui apakah efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari partisipasi masyarakat.
4. Mengetahui apakah secara simultan efektivitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat untuk menaikkan dan memperluas pemahaman perihal efektivitas pengelolaan dana desa, bisa menjadi bahan bacaan atau referensi dalam memahami sejumlah problematika problematika terkait pengelolaan dana desa. Di lain sisi, bisa pula dimanfaatkan untuk rujukan/referensi untuk studi studi yang dijalankan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk memperluas bidang pengetahuannya perihal pengelolaan dana desa dan agar mendapatkan gelar Strata 1.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintahan Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen bisa menjadi menjadi bahan pertimbangan, bahan evaluasi serta dasar pengambilan keputusan terkait kebijakan kebijakan dalam mengelola dana desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berpotensi menaikkan pemahaman masyarakat perihal pengelolaan dana desa sehingga bisa lebih memahami dan bisa turut serta dalam pengawasan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menaikkan wawasan dan pengetahuan perihal pengelolaan dana desa bekerja dengan baik, menjadi landasan berfikir, dasar pertimbangan, pendukung serta dasar pemikiran pada pengambilan keputusan. Di lain sisi, bisa dipakai untuk mengembangkan teori untuk studi yang akan datang.

1.6 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Penelitian berfokus pada pengelolaan dana di tingkat desa. Studi yang dijalankan yaitu pada Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 yang hanya mengkaji variabel terkait akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Memakai data primer yang berasal dan dihimpun langsung lewat kuesioner dari sejumlah sumber.